

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pencapaian perbankan syariah di Indonesia saat ini belum lepas dari hubungannya dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan model penawaran bantuan keuangan untuk individu yang memiliki organisasi atau usaha di area terkecil yang tidak bisa mencakup dunia bisnis atau keuangan karena halangan yang berbeda (Sriyana dan Raya, 2013) Lembaga keuangan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat antara lain ialah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), jasa pegadaian, dan sebagainya.

Organisasi atau lembaga keuangan ideal yang disebutkan sebelumnya harus mencerminkan standar sosial dan keuangan. Kepedulian sosial ditunjukkan oleh kekhawatiran pelaku usaha dengan lingkungan sekitar melihat kondisinya saat ini, sedangkan aturan prinsip keuangan yang kuat dan produktif menjadi pendorong utama roda bisnis lembaga keuangan. Ridwan (2004) menjelaskan bahwa kepentingan pemerintah dalam memberikan pembiayaan harus disikapi sebagai sebuah wadah yang memberikan kemudahan untuk masyarakat diberbagai daerah guna meningkatkan produktifitas efisiensi usahanya .

Praktek maupun tindakan Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berlangsung benar-benar serbaguna untuk ekonomi sosial yang telah lama membanjiri aktivitas publik, khususnya di Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki banyak dana yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses dengan salah satu pendukung pembiayaan yang ditawarkan. Pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah harus mengikuti instrumen bagi

hasil atau sebagai pengembalian modal, serta spekulasi sebagai pendukung pemenuhan kepuasan (Ridwan, 2004).

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dilihat dari rencana penggunaannya dipisahkan kedalam lima klasifikasi, yaitu pembiayaan dengan aturan system jual dan beli, persewaan, termasuk syirkah, jasa dan produk-produk sosial lainnya (Adnan, 2005). Produk sosial yang disediakan oleh lembaga syariah adalah pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan sebagai dana pinjaman. Sebagian lembaga syariah mengutamakan pembiayaan dengan tujuan untuk kepentingan sosial yang memberikan modal bagi usaha kecil, seperti contoh pembiayaan *qardhul hasan*. Salah satu lembaga syariah yang mempunyai pelayanan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu Baitul Maal Wa tamwil yang disingkat BMT.

BMT adalah lembaga keuangan daerah yang mencoba menciptakan pelaku usaha yang cerdas untuk lebih mengembangkan rencana bisnis sesuai dengan standar syariah dan standar koperasi. Lingkup bisnis ini setara dengan bisnis keuangan perbankan yaitu mengumpulkan dana nasabah atau dalam lingkup BMT yang umumnya dikenal sebagai anggota dan para calon anggota serta mengarahkan mereka ke bidang keuangan yang halal dan bermanfaat (Arumastuti, 2016). Secara umum BMT memiliki dua fungsi utama yaitu menjalankan fungsi untuk membagikan bantuan bagi kaum fakir miskin dengan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah pada pihak yang berhak menerimanya dan menjalankan fungsi menghimpun simpanan serta membiayai kegiatan ekonomi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah. BMT bisa dioptimalkan untuk pemberdayaan penyaluran dana produktif usaha mikro yang membutuhkan dana tambahan usaha. Dari fungsi tersebut pihak BMT lebih sering mengeluarkan pembiayaan *qardhul hasan*.

Qardhul hasan juga dapat membantu memberdayakan masyarakat dengan memaksimalkan pembiayaan berupa zakat, infaq dan sedekah serta memperluas hubungan dalam hal penghimpunan dana hibah atau dana wakaf. Dengan begitu *qardhul hasan* menjadi salah satu pilihan terbaik untuk dapat mengembangkan usaha kecil guna mensejahterakan masyarakat serta memberi solusi bagi siapa saja yang membutuhkan modal, baik perorangan maupun kelompok. Jadi pembiayaan *qardhul hasan* berperan penting sebagaimana akan memungkinkan masyarakat dan para kaum duafa berada didalam sebuah lingkungan sosial ekonomi yang mengembangkan industri kecil mereka yang akan lebih meminimalisir kondisi pengangguran, kemiskinan dan kelemahan sosial perekonomian (Purwadi, 2011).

Beberapa penelitian sebelumnya telah ada yang meneliti tentang pembiayaan *qardhul hasan*. Penelitian (Ali, 2012) menyebutkan bahwa *qardhul hasan* tidak hanya sebatas pembiayaan yang berperan dalam meningkatkan perekonomian, akan tetapi *qardhul hasan* dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kebaikan, keseimbangan dan edukasi guna memberikan manfaat bagi masyarakat, laporan sumber penggunaan *qardhul hasan* mengenai disclosure juga dijelaskan bahwa *qardhul hasan* merupakan tindakan penuh kesungguhan untuk mencerminkan kebenaran guna menjaga amanah bagi masyarakat luas. Kemudian penelitian Suryadi & Putri (2018), membahas tentang investigasi pemanfaatan dukungan *qardhul hasan* berdasarkan PSAK syariah di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Penulis mengungkap bahwa laporan anggaran di BMT Al Ittihad tidak terlihat jelas dalam kerangka sumber atau aliran penggunaan dana *qardhul hasan*, sehingga tidak tergambar secara jelas apakah aset tersebut berasal dari usaha mandiri atau dari zakat, infaq dan bantuan. BMT Al Ittihad juga tidak memaparkan laporan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud dalam PSAK nomor 101.

Kemudian penelitian Mubarak (2019), membahas tentang optimalisasi pembiayaan *qardhul hasan* dalam memberdayakan ekonomi umat yang BMT Beringharjo Yogyakarta melalui optimalisasi dana ZISWAF, hibah. Dalam hal lending berupa memaksimalkan kemampuan SDM baik itu pendamping ataupun nasabah. Penelitian Falikhatun (2016), Membahas tentang makna pembiayaan *qardhul hasan* di perbankan syariah Indonesia, namun dalam penelitiannya tidak membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi *qardul hasan* itu sendiri.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* di beberapa Lembaga Keuangan Syariah tidak selalu menyesuaikan dengan standar yang berlaku terkait dengan perlakuan akuntansi, pelaporan keuangan, serta sumber dananya yang tidak terlihat jelas kebenarannya. Maka dalam penulisan ini peneliti memilih dan membahas praktek pembiayaan *qardhul hasan*, dengan alasan penelitian terdahulu yang peneliti rujuk tidak ada yang membahas mengenai perlakuan akuntansinya, terlebih lagi *qardhul hasan* di BMT cabang Burneh menjadi salah satu pilihan nasabah sekitar, potensi realisasi bagi bisnis UMKM, serta belum ada standar khusus yang lengkap dan relevan terkait pembiayaan *qardhul hasan*. Secara umum pembiayaan *qardhul hasan* diatur dalam PSAK 101, Namun demikian sejauh ini masih banyak lembaga syariah khususnya di BMT yang sebenarnya tidak mengikuti pedoman tata cara pembukuan yang sesuai. Begitu juga di BMT NU cabang Bangkalan Burneh.

Pada tahun 2019 pembiayaan di BMT NU cabang Bangkalan berkembang dengan jumlah anggota setiap tahunnya selalu meningkat, berikut datanya:

Tabel 1: Data anggota BMT NU cabang Bangkalan Burneh

Tahun	2018	2019	2020-2021
Anggota	301	427	788
Pembiayaan Qardh	75	115	173

Sumber: BMT NU cabang bangkalan Burneh

Pembiayaan pinjaman *qardhul hasan* biasanya disalurkan pada kaum duaafa dari segi perekonomian (Sjahdeni, 2014). Sedikit berbeda dengan pembiayaan yang ada dalam BMT NU cabang Bangkalan ini, pembiayaan *qardhul hasan* sebagian besar diberikan kepada kaum perempuan khususnya ibu-ibu yang memiliki usaha. Pihak BMT NU cabang Bangkalan ini memberikan pinjaman hanya secara berkelompok atau dengan beberapa anggota, pihak BMT tidak memberikan pinjaman pada perorangan karena beberapa faktor tertentu dengan memikirkan resiko yang mungkin akan terjadi, pinjaman diberikan sebagai modal usaha dan mendorong perkembangan usaha kecil sekitar, namun dapat dirangkum sementara bahwa BMT NU cabang Bangkalan menyediakan pembiayaan *qardhul hasan* demi membangun usaha kecil nasabah akan tetapi fokusnya adalah kaum perempuan saja.

Dalam prakteknya BMT sebelumnya juga menemui beberapa kendala, salah satunya dalam hal pengembalian dana, dimana beberapa individu tidak membayar uang yang dipinjamnya pada masa jatuh tempo, aset-aset yang diolah oleh BMT NU cabang Burneh Bangkalan juga tidak dipaparkan secara menyeluruh, dengan hal ini penyajian sumber dana penggunaan dananya tidak tersaji dan terperinci dengan jelas, mereka membatasi praktek dan perlakuan akuntandisinya secara keseluruhan. Maka dengan hal ini peneliti ingin memperluas pengetahuan dan mengambil judul penelitian bagaimana “Praktek dan perlakuan akuntansi Pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT NU Cabang Bangkalan”

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan dari penelitian skripsi diatas mencakup beberapa bahasan yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana praktek pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU cabang Bangkalan?

1.2.2 Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU cabang Bangkalan?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan peneliti yang diharapkan tercapai diantaranya ialah sebagai berikut dibawah ini:

1.3.1 Mengetahui praktek pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU cabang Bangkalan.

1.3.2 Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU cabang Bangkalan?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Upaya meningkatkan serta memperluas wawasan karya ilmiah yang nantinya dijadikan dasar sebagai salah satu studi banding bagi mahasiswa selanjutnya guna mengembangkan pengetahuan yang berkaitan tentang pembiayaan *qardhul hasan*.

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwasanya pembiayaan *qardhul hasan* BMT NU cabang Bangkalan memberikan manfaat yang positif, berperan penting bagi masyarakat dan dapat memberikan nilai positif melalui kinerja dan prakteknya, sehingga menjadi salah satu sarana sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang akad *qardhul hasan*.

1.4.3 Penelitian ini akan menjadi tambahan bahan rujukan referensi, informasi maupun kerangka pemikiran untuk siapapun saja yang ingin melanjutkan riset dimasa yang mendatang.